

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 77/PUU-XV/2016

Jakarta, Januari 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 552.77/PAN.MK/12/2017 tanggal 26 September 2017 dari Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK)

Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Richard Christoforus Massa
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 13 September 1968
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Wolter Munginsidi No.9 RT 005/RW 002,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
NIK : 3174071309680003
Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon.**

Bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu:

1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H;
2. Ai Latifah Fadhiyah, S.H; dan
3. Vivi Ayunita Kusumandari, S.H

Yang semuanya adalah advokat pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, yang beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat, telefax +622129614340. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk atas nama Pemohon, berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 September 2017.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Administrasi Pemerintahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 77/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonan mengajukan pengujian Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 53 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan pasal-pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 18

- (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:*
- a. *tanpa dasar Kewenangan; dan/atau*
 - b. *bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Pasal 19

- (1) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 53

- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL-PASAL A QUO UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* UU Administrasi Pemerintahan yang pada intinya bahwa menurut Pemohon Pasal *a quo* telah menutup hak Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam proses pemeriksaan Fiktif Positif pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (*Vide* Permohonan, halaman 5, nomor II.6).

Bahwa pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
 - 2.1. Menyatakan **Pasal 53 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *“Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan”* tidak dimaknai sebagai *“Pengadilan **setelah mendengar Pihak Terkait yang dirugikan kepentingan dan haknya** memutus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.”*
 - 2.2. Menyatakan **Pasal 18 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:*
 - a. tanpa dasar kewenangan,
 - b. bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.**
 - 2.3. Menyatakan **Pasal 19** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa:
 - (1) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1), serta keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) **tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan, upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.**
 - (2) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan **ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.**
2. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian keterangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara”.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan *tax payers*. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 55 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan yang pada intinya pasal *a quo* telah menutup hak Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam proses pemeriksaan Fiktif Positif pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (*Vide* Permohonan, halaman 5, bagian II.5 dan II.6).
- 2) Bahwa Pemohon sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata justru tidak mengajukan *legal standing* sebagai badan hukum privat, melainkan perorangan yang tidak ada kaitannya dengan kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal *a quo*. Tidak jelas kerugian konstitusional seperti apa yang dialami Pemohon sebagai Pemohon perseorangan. Dengan demikian, permohonan *a quo* tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), karena Pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo* yang bersifat

spesifik dan aktual, atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- 3) Bahwa DPR RI berpandangan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection.***

- 4) Bahwa DPR RI berpandangan sejalan dengan Putusan MK No.61/PUU-XIV/2016, halaman 27 Nomor 3.8.4 yang memandang bahwa kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (*tax payers*) saja tidaklah cukup, namun harus berkaitan antara norma undang-undang yang diujikan dengan kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payers*):

Status Pemohon sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan NPWP juga tidak berkaitan dengan norma yang diajukan, karena tidak ada uraian yang spesifik mengenai korelasi antara norma Undang-Undang yang diajukan dengan kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak tersebut.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Atas Pasal-Pasal A Quo UU Administrasi Pemerintahan Terhadap UUD Tahun 1945

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa dalam pembukaan alinea ke-4 (keempat) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum. Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan pelayanan yang baik dan adil bagi masyarakat dengan adanya pelayanan publik, pengadilan yang adil dan tidak memihak, dan sebagainya.

- 2) Bahwa pada batang tubuh UUD Tahun 1945 diatur lebih lanjut bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Guna menegakkan hukum dan peradilan maka dibentuklah kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945. Selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, PTUN yang berada dalam lingkungan peradilan tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung (MA), merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, guna menegakan hukum dan keadilan.
- 3) Bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Atas dasar itulah, PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang saat ini telah diubah dua kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peratun).
- 4) Bahwa dasar dibentuknya UU Administrasi Pemerintahan adalah untuk melindungi individu dan masyarakat dari praktek maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat birokrasi dalam usahanya untuk memperoleh hak Administrasi Pemerintahan. Kepastian hukum ini akan menuntut sikap profesionalisme aparat pemerintahan.
- 5) Bahwa yang menjadi objek gugatan TUN tidak hanya penetapan tertulis (KTUN), tetapi juga tindakan faktual menjadi obyek gugatan TUN berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang memaknai KTUN sebagai:
 - a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b) keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d) bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

- f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
- 6) Bahwa tujuan dibentuknya UU Administrasi Pemerintahan adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Secara spesifik UU Administrasi Pemerintahan ditujukan juga untuk menerapkan persyaratan dan melakukan pengawasan atas penggunaan kekuasaan negara dalam bentuk keputusan dan/atau tindakan terhadap warga masyarakat. Selain itupun, UU Administrasi Pemerintahan diharapkan dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
- 7) Bahwa Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Ketentuan tersebut merupakan terobosan atas birokrasi pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah yang sebelumnya terlalu rumit guna menghindari tindakan sewenang-wenang badan atau pejabat pemerintahan.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

Bahwa terhadap pengujian pasal-pasal *a quo* UU Administrasi Pemerintahan, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan prinsip negara hukum, dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara, wajib dibatasi oleh hukum (negara hukum) agar tidak keos. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (*Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya: Azhari: hlm.30*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S.Attamimi: hlm.8*). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada

hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (*Administrative Law: H.W.R. Wade: hlm.6*).

- 2) Bahwa menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum adalah:
 - a) *Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia;*
 - b) *Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;*
 - c) *Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan*
 - d) **Adanya peradilan administrasi negara dalam perselisihan.** (*Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara: S. F Marbun dan Moh. Mahfud MD: hlm.151*)

- 3) Bahwa berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa kehadiran PTUN merupakan salah satu ciri dari negara hukum di Indonesia. Selanjutnya mengenai PTUN dalam konsep negara hukum, Jimly Asshidqie menjelaskan bahwa:

“Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip ‘independent and impartial judiciary’ tersebut di atas. (Gagasan Negara Hukum Indonesia: Jimly Asshidqie: hlm. 12)”

- 4) Bahwa apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu bagi badan/pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan/tindakan, maka badan/pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan/tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan seseorang/badan hukum perdata diterima secara lengkap oleh badan/pejabat pemerintahan yang bersangkutan (*Vide Pasal 53 ayat [2] UU Administrasi Pemerintahan*). Dalam hal tidak ada keputusan/tindakan dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan seseorang/badan

hukum perdata tersebut dianggap dikabulkan (*vide* Pasal 53 ayat [3] UU Administrasi Pemerintahan). Untuk memproses hal tersebut, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan KTUN fiktif positif (*vide* Pasal 53 ayat [4] UU Administrasi Pemerintahan).

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum (*Vide* Permohonan, hlm.10, bagian III.5, nomor 1). Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa karena Pemohon sebagai *legal standing* perseorangan yang tidak mewakili badan hukum privat, maka tidak dapat diujikan pasal *a quo* terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Selain itu, permasalahan yang dialami Pemohon bersifat kasuistis pada tahap implementasi. Hal ini bukan pada permasalahan konstitusionalitas norma pasal *a quo*. Justru pasal *a quo* memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dengan menyederhanakan birokrasi yang berbelit-belit dan memaksa badan atau pejabat untuk segera memberikan keputusan.
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 mengenai perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, (*Vide* Permohonan, hlm.10, bagian III.5, nomor 2). Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa karena Pemohon sebagai *legal standing* perseorangan yang tidak mewakili badan hukum privat, maka tidak dapat diujikan pasal *a quo* terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Selain itu, permasalahan yang dialami Pemohon bersifat kasuistis pada tahap implementasi. Hal ini bukan pada permasalahan konstitusionalitas norma pasal *a quo*. Justru pasal *a quo* menjamin perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda melalui proses administrasi yang cepat dan pasti.
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 mengenai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang (*Vide* Permohonan, hlm.10-11, bagian III.5, nomor 3). Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa karena Pemohon sebagai *legal standing* perseorangan yang tidak mewakili badan hukum privat, maka tidak dapat diujikan pasal *a quo* terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945. Selain itu, permasalahan yang dialami Pemohon bersifat kasuistis pada tahap implementasi, bukan pada permasalahan konstitusionalitas norma pasal *a quo*. Justru pasal *a quo* yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, menjamin agar hak milik pribadi yang tidak boleh

diambil secara sewenang-wenang. Dalam UU Administrasi Pemerintahan diatur larangan bertindak sewenang-wenang beserta akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 70 UU Administrasi Pemerintahan.

8) Bahwa apabila Pemohon ingin mengajukan perubahan norma pasal-pasal *a quo* sebagaimana dalam petitum Pemohon, seharusnya Pemohon dapat mengajukan aspirasinya kepada DPR RI sebagai lembaga negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang *a quo*.

9) Bahwa pandangan DPR RI tersebut sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 mengenai MK sebagai *negative legislator*, yang menyatakan bahwa:

..”Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.”

10) Bahwa dengan mendasarkan pada batu uji Pemohon dan dalil Pemohon yang menganggap pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945, hal tersebut merupakan alasan yang tidak relevan karena pasal *a quo* tidak bertentangan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menjamin hak seseorang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa DPR RI berpandangan bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena pasal *a quo* telah menjamin kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, serta kepastian prosedur beracara di PTUN terkait keputusan dan/atau tindakan oleh suatu badan dan/atau pejabat pemerintahan.

11) Dalam Naskah Akademik (NA) UU Administrasi Pemerintahan, halaman 56, yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dijelaskan mengenai KTUN bahwa:

“...Bukan tidak mungkin sebuah KTUN setelah beberapa waktu dinyatakan berlawanan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Untuk menghindari maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan instansi administrasi pemerintahan terhadap individu atau masyarakat, maka Undang-Undang Prosedur Administrasi Pemerintahan harus memuat ketentuan tersebut. Peninjauan kembali Keputusan Administrasi Publik yang bersifat menguntungkan misalnya pemberian beasiswa atau bantuan sosial kepada individu, hanya dapat dilakukan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pengembalian bantuan yang telah diberikan kepada individu karena kesalahan dari pihak Instansi Publik tidak dibolehkan, jika penerima telah mempergunakan bantuan tersebut dan secara finansial tidak mampu mengembalikannya. Sebaliknya, **peninjauan kembali keputusan publik yang berlawanan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya dan bersifat merugikan individu atau masyarakat dapat dilakukan, jika yang individu bersangkutan mengajukan permohonan peninjauan Kembali. Pengembalian kerugian yang ditimbulkan oleh KTUN ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan dan berlaku dalam kurun waktu satu sejak ditetapkan oleh instansi tersebut.**

Tidak hanya KTUN yang bertentangan dengan ketentuan hukum dapat ditinjau dan dibatalkan, tetapi KTUN yang benar secara hukum juga dapat ditinjau kembali. Undang-undang Prosedur Administrasi Pemerintahan harus memberikan ketentuan beberapa kasus peninjauan kembali KTUN yang benar secara hukum, misalnya: jika peninjauan tersebut diizinkan oleh secara hukum dan atau KTUN menetapkan hal tersebut; jika sebuah KTUN mensyaratkan kepada individu suatu tugas, pekerjaan atau dokumen sebagai kelengkapan, tetapi individu bersangkutan tidak memenuhinya; **jika tidak ditinjau kembali dapat membahayakan kepentingan umum;** atau jika suatu instansi publik karena ketentuan hukum yang baru memiliki otoritas untuk meninjau suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Instansi pemerintah dapat menarik kembali sebuah KTUN yang dinyatakan batal atau ditinjau kembali...”

Berdasarkan kutipan di atas, dapat terlihat bahwa ide dari KTUN sebagaimana yang juga diatur dalam pasal *a quo* membuka kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melakukan peninjauan kembali apabila ada KTUN yang melawan hukum. Jadi tidak ada KTUN yang tidak dapat dikoreksi. Akan tetapi penjelasan di atas tidak berarti ada kesalahan pada penormaan pasal *a quo*,

karena yang dialami oleh Pemohon adalah masalah dalam tahap implementasi.

c. Latar Belakang Perumusan Dan Pembahasan Pasal-Pasal A Quo

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal *a quo* sebagai berikut:

- 1) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Setiap Fraksi. Berdasarkan telaah DIM hanya ditemukan usul perbaikan redaksional, di antaranya terhadap Pasal 19, sebagai berikut:
 - F-PKS:
Mohon respon dari Pemerintah adanya pemikiran tentang pentingnya lembaga/fungsi Ombudsman sebagai Pengawas Kinerja Administrasi Pemerintahan. Pemfungsian Lembaga Ombudsman dilakukan pada saat adanya malpraktek Administrasi Pemerintahan/Negara sebelum ke PTUN disampaikan terlebih dahulu ke Ombudsman untuk diselesaikan, dan apabila ke PTUN perlu mendapatkan Rekomendasi dari Ombudsman.
 - F-PPP:
Terkait pasal 19, meminta untuk dilakukan perumusan ulang. Keputusan melampui kewenangan "tidak sah" setelah diuji PTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c - Batal demi hukum (Eksta-Eksmun-Dapat Dibatalkan).
 - F-PG:
Meminta perbaikan redaksi: Keputusan dan/atau Tindakan yang mencampuradukkan wewenang dimaksud dapat dibatalkan keabsahannya apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - F-PKB:
Meminta perbaikan redaksi: Keputusan dan/atau Tindakan yang mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b *ayat (2)* maka Keputusan dan/atau Tindakan dimaksud dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain pembahasan usul penyempurnaan redaksional, tidak ada perdebatan dan pembahasan panjang tentang pasal *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)**

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.
(No. Anggota A-248)**

**Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)**